

PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh: Livia V. Pelle²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan etika profesi hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan, dan bagaimana efektivitas etika profesi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang timbul dilingkungan profesional. Penggunaan metode penelitian kepustakaan menghasilkan kesimpulan: 1. Etika profesi penegak hukum dalam pemecahan masalahnya adalah penegak hukum. 2. Efektivitas etika profesi dari segi masyarakat politik kriminal. Ini dapat dikatakan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau dengan istilah lain social defence. Istilah ini mengingatkan kita kepada lambang dari Departemen Kehakiman yang bergambar pohon beringin dengan perkataan pengayoman dibawahnya.

Kata kunci: etika profesi hukum, penegakan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokad, dan kode etik notaris. Ini semua merupakan kode etik

profesi hukum yang disebut juga Profesional Legal Ethic.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan etika profesi hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan ?
2. Bagaimana efektivitas etika profesi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang timbul dilingkungan profesional ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Indonesia

Negara hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat Indonesia yang bersatu nampaknya merupakan aspirasi dari para pendiri Negara Republik Indonesia. Hal itu tampak nyata apabila kita membaca pokok-pokok pikiran yang terbuat dalam Pembukaan UUD 1945 mengundang pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut :

1. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atau persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah Negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.³

¹ Artikel skripsi. Pembimbing: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH, Josina E. Londa, SH, MH, dan Wilda Assa, SH, MH.

² NIM: 080711320. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ A.H.G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 1

Politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita Negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dan Politik Kriminal merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Politik Hukum Indonesia.

B. Ilmu Hukum Profesi

Apakah profesi itu menurut Ilmu Hukum? Yang terbaik adalah definisi dari Roscoe Pound, di dalam bukunya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times* bahwa "*The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned art as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood*".⁴

Bertolak pangkal dari definisi Roscoe Pound tersebut itu, maka Diskusi Profesi Peradin-Peradin se Jawa Tengah telah menggaris 8 unsur-unsur profesi yang boleh di sebut "Ideologi Profesi".

Adapun Ideologi Profesi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus ada ilmu (hukum), yang diolah di dalamnya.
2. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas atau hirarki.
3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
4. Harus ada hubungan kepercayaan dengan klien.
6. Harus ada imunitas (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan criminal tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan didalam pembelaan.

7. Harus ada Kode Etik dan Peradilan Kode Etik oleh suatu Dewan Peradilan Kode Etik.
8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu, harus ditolong Cuma-Cuma dan dengan usaha yang sama."⁵

Menurut Ilmu Hukum Profesi, di dalam dunia modern ini ada 5 profesi (dalam arti ilmiah), yaitu :

1. Profesi Dokter.
2. Profesi Hukum.
3. Profesi Dosen.
4. Profesi Akuntan.
5. Profesi Minister (ulama).⁶

HASIL PEMBAHASAN

A. Peranan Etika Profesi Dalam Upaya Penegakan Hukum.

Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawahkan akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.

Kebudayaan tersebut dalam wujud idil merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah mengindikasikan dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya, atau itu etika profesi tidak boleh tentang dengan etika pada umumnya, atau etika pada umumnya yang menyangkut profesi mengkristalisasikan diri ke dalam etika profesi (kode etik). Disamping itu kebudayaan mempunyai unsure-unsur,

⁴ Soemarno P. Wirjanto, Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980, hal. 849.

⁵ *Ibid.*, hal. 850.

⁶ *Ibid.*

diantaranya ilmu pengetahuan. Berdasarkan ini : ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan, maka penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Hal tersebut diatas diakaitkan dengan pelaksanaan suatu yang dikehendaki oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan / memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, maka penerapan ilmu itu pun terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai (etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan mendatangkan kemasyarakatan masyarakatnya. Walaupun dalam ilmu dalam profesi tertentu memungkinkan, hal ini tidak harus dilaksanakan apabila etika membatasinya, misalnya; untuk keperluan ilmu dalam pengobatan baru harus diujicobakan yang paling tepat dilakukan terhadap manusia, sudah tentu ini tidak etis bila manusia dijadikan kelinci percobaan. Dibiidang hukum misal; penyidikan dilakukan polisi, dalam ilmu kepolisian menuntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingka laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap

perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegasakan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengundang hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingka laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharuan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban kerekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani.

Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuan dalam hukum (Pasal 170 KUHP) yang disebut dengan istilah *verschonings ercht*,

dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP).

Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti 1) pada kasus Adnan Buyung yang pelanggaran kode etik kedokteran ikut berperannya Majelis Kode Etik Kedokteran, 3) dalam kasus Advokad Pemuji, S.H. pertimbangan Keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, antara lain dinyatakan : "selama seseorang menyandang sebutan sebagai penasihat hukum, maka terhadapnya diberlakukan hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis termasuk dengan profesinya" 4) dalam proses peradilan, surat keterangan dokter diakui oleh hakim dalam pemeriksaan karena mengingat kode etik kedokteran etika profesi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan para pemegang profesi. Ada yang menyebutkan pula bahwa malpraktik pada hakikatnya merupakan perbuatan seseorang yang memiliki suatu profesi akan tetapi menjalankan profesinya itu secara salah, yaitu, praktik yang buruk bahkan praktik jahat dari profesinya yang bertentangan dengan tuntutan tanggung jawab profesinya.

Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malpraktik membawa konsekuensi penanganan / penindakan berdasarkan disiplin organisasinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi baik dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun denegara maupun kejahatan selalu dapat saja terjadi, sepanjang dalam Negara itu hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda,

bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas pada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidaklah begitu mudah dalam menangani baik terhadap pelaku maupun korban dari terjadi kejahatan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum itu mencapai tingkat kritis, kecenderungan reaksi sosial terhadap kejahatan mengambil bentuk upaya-upaya perlindungan diri secara kolektif dengan mengembangkan prasangka-prasangka sampai ke tindakan-tindakan yang sama kerasnya dengan kejahatan itu sendiri. Keadaan inilah yang dijaga agar diciptakan keteraturan.

Konsepsi Hukum Pidana dalam pertumbuhan pada masa sekarang terus mengembangkan sifatnya yang ultimatum referendum manakala terpaksa, dan dalam fungsinya yang subsidiere manakah telah diupayakan sebagai alternative terakhir.

Alasan-alasan apakah yang membenarkan dijatuhkannya pidana itu beekaitan denan pikiran perakoksal. Menurut Leo Polak bahwa hukum pidana itu aneh dan menjadi bagian hukum yang sial kerana tidak berhasil memecahkan persoalan kejahatan dan penjabat tanpa bantuan ilmu pengetahuan yang lain".⁷

Diperlukan cara untuk menemukan alterntif yang tepat dalam menghadapi kejahatan/penjabat tidaklah mudah oleh karena adanya kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan hukum pidana yang bersifat dogmatik dan sekaligus mempunyai sifat praktis untuk menghadapi kejahatan dan penjahat, padahal cita-cita masyarakat dapat tercapai malalui tertib sosial. Suatu dilemma antara kepentingan tertib sosial

⁷ Roelan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1978, hal.11.

dan kepentingan tertib sosial dan kepentingan peranan hukum.

Di dalam setiap perkembangan sosial, senantiasa ada hasrat akan terjadinya keteraturan masyarakat. Keteraturan itu timbul dari manusia probadi, akan tetapi hasrat hidup teratur bagi seseorang belum tentu sama dengan orang yang lain. Oleh karena itu diperlukan patokan tertentu dengan melalui kaidah hukum. Kaidah hukum diartikan dalam wujudnya sebagai peraturan hukum yang dibentuk secara tertulis dan berbentuk hukum tidak tertulis.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apayang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.⁸ Hubungan antara tertib sosial dan faktor normative sebagai salah satu instrumen menjelma menjadi tertib hukum, disamping kepentingan kehidupan masyarakat untuk tertib dibidang politik, ekonomi, hankam, budaya dan lain-lainnya.

Tertib hukum hendak menciptanya suasana yang aman dan terreram di dalam masyarakat, oleh karena itu kaidah-kaidah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengfan tegas melalui upaya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu kepastian deadaan oleh karena hukum dan kepstian dalam hukum sendiri.

Logeman telah menggambarkan dengan jelas bahwa kepastian hukum tidaklah berarti harus bewujud dalam peraturan-peraturan belaka, akan tetapi mungkin juga bewujud di dalam keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Sebab dalam keadaan nyata hukum itu berupa suatu keputusan dan abstraknya hukum merupakan peraturan. Peraturan Hukum dalam penerapannya pada suatu peristiwa tertentu selalu terdapat penilaian untuk diselesaikan dengan suatu keputusan.

Kejahatan itu bersifat nasib, tumbuh turun naik jumlahnya sesuai dengan berubahnya konsisi sosial, dan terbentuk bertingkat-tingkat sesuai denan klasifikasi (tipologi) yang berkembang dalam keilmuan. Reaksi sosial terhdap kriminalitas di dalam masyarakat yang kompleks sensntiasa mempunyai berbagai sosial yang dilaksanakan melalui lembaga formal ataupun yang informal.

Proses dinamika reaksi sosial terhadap kejahatan memang mempunyai kecenderungan didasarkan pada perkembangan kejahatan yang sesungguhnya, terjadi dalam masyarakat. Kebijakan proses reaksi sosial dipegang oleh lembaga yang diserahi tugas dalam struktur sosial dinamakan politik criminal. Dalam penegakan hukum, masih saja dilihat berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan mulianya.⁹

Politik criminal dalam arti seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan /atau melalui tindakan dari bahan-bahan yang deserahi tugas dalam melakukan penilaian dan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang di serahi tugas dalam melakukan penialain dan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

Untuk menyelenggarakan politik criminal termasuk di dalamnya ialah politik hukuman pidana yang menjadi salah satu upaya penangkal dalam penanggulangan kejahatan. Daya guna dan hasil guna hukum pidana sangat terbatas jangkauannya untuk mengatasi persoalan kejahatan /penjabat.

Dengan kata lain, sampai sejauh manakah hukum pidana positif berlaku secara efektif di dalam masyarakat? Jawaban dari para ahli telah sampai pada konsepsi pemikiran tentang fungsi dan sifat hukum pidana untuk mencegah masalah kejahatan /penjabat tidak secara

⁸ Riduan Syhrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hal.181

⁹ Syiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 69.

¹⁰ *I b i d*, hal. 14.

legislatif yang sempit dan yuridis dogmatis saja. Melainkan mencegah problema hukum pidana berhubungan dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan nasional dan lain-lainnya atas dasar pertimbangan baik secara teoritis maupun secara praktis operasional.

Tugas pekerjaan di bidang hukum (hukum pidana) yang demikian itu tindakan mudah, memerlukan serjan hukum yang terampil untuk peka terhadap rasa keadilan dan sekaligus melibatkan diri terhadap persoalan kemasyarakatan.

Pertumbuhan potensi kejahatan yang cukup tinggi harus dikendalikan dengan tendensi peningkatan reaksi sosial, karena apabila tanpa upaya pengendalian tujuan masyarakat adil dan makmur, dan sejahtera dengan memelihara tertib sosial akan terganggu. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat perlu diperlihara dengan tertib hukum, dan dukungan berbagai tertib dibidang ekonomi, politik, hankam, budaya dan lainnya.

Keputusan dari petugas Negara yang berwenang untuk mengandakan pengendalian kejahatan, agar terwujud ketertiban merupakan suatu tindakan kepolisian sebagai suatu upaya penangkal dan menggulangi kejahatan secara tertib hukum.

Petugas kepolisian menghendaki terpeliharanya ketertiban dan sekaligus menyelenggarakan berdasarkan hukum, yang dalam kenyataan menjadi suatu dilemma. Alat Negara penegak hukum bagaimana pun tidak dapat mengelakan mengenai kaitan antara pengertian asas legalitas selain dari pada mempergunakan hukum sebagai suatu instrumen dan tertib sosial.

Tujuan didirikan Negara hukum bukan untuk *Nachtwachter Staat*, akan tetapi Negara yang menyelenggarakan kepentingan rakyat secara aktif dan kesemuanya diperuntukan kepentingan

kesejahteraan umum, serta menyelenggarakan tidak boleh secara sewenang-wenang melainkan melalui seluruh hukum.

Pemerintah dan alat-alat perlengkapan/aparat Negara menyelenggarakan tujuan Negara. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 ialah Negara Indonesia berdasarkan Hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Transformasi dan mekanisme Negara hukum dalam kaitannya dengan tujuan Negara dan sistem pemerintah ialah Negara mempunyai tujuan yang sangat luas menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam tertib hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama alat perengkapannya, dan menegakkan hukum itu merupakan salah satu aspek tujuan Negara. Tujuan Negara tidak hanya menenggakkan hukum saja.

Penyelenggaraan Negara secara positif (*bestuur*) dan penyelenggaraan Negara secara negatif untuk menangkal bahaya yang mengancam Negara tidak bisa dipisah-pisahkan. Kejahatan dalam arti perbuatan yang merugikan, membahayakan dan bertentangan dengan hukum menjadi tanggung jawab tugas penyelenggaraan Negara secara negatif.

Di dalam kenyataannya penyelenggaraan Negara secara negatif untuk menangkal dan mencegah kejahatan, mengikuti sertakan alat-alat perlengkapan Negara pada suatu *Team Operasi* terhadap kejahatan yang modus operandinya telah mempergunakan teknologi, senjata api, dan gerakan terorganisir. Pola kejahatan dalam tingkat demikian itu yang dinilai adanya bahaya yang mengancam Negara. Agar operasi penanggulangan kejahatan mempunyai manfaat diperlukan suatu strategis penanggulangan kejahatan yang meliputi program pengurangan kejahatan,

program pengendalian sosial, dan program peradilan pidana yang terpadu.

Reaksi formal dan informal diharapkan pula terpadu sesuai dengan perkembangan peningkatan kejahatan, namun demikian kejahatan itu harus diberantas sampai menunjukan jalan orang yang tersesat dan cintailah kemanusiaan. Penggunaan tentang orientasi ilmu hukum pidana, beberapa catatan kelemahan peradilan pidana, dan perubahan dalam masyarakat haruslah mendapatkan perhatian dari kita semua sehingga pengumpulan kejahatan dan perenungan mengenai kemampuan hukum (hukum pidana) yang terbatas, sehingga perlingungan terhadap masyarakat itu harus juga mempergunakan sarana-sarana lain sesuai dengan tuntutan dari perkembangan dewasa ini.

B. Epektifitas Etika Profesi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Lingkungan Profesional.

Pengetahuan tentang perkembangan delik-delik khusus yang terjadi sekarang harus dilihat dalam rangka politik criminal di Negara kita. Yang dimaksud dengan politik kriminal ialah segala usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian kejaksaan dan pengadilan. Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkait satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dari segi masyarakat politik kriminal, ini dapat dikatakan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau dengan istilah lain *social defence*. Istilah ini mengingatkan kita kepada lambang dari Departemen Kehakiman yang bergambar pohon beringin dengan perkataan "Pengayoman" dibawahnya.

Dewasa ini sangat sirasakan semakin perkembangan akan delik-delik khusus di lingkungan profesi yang penjahatnya

dinamakan "professional fringe violator."¹¹ Profesional ini dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaries, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara dan sebagainya. Kategori penjahat ini selaku melibatkan keahlian di dalam aksinya, baik dalam bentuk internasional, kealpaan, dolus aventulis maupun pelanggaran hokum disiplin professional. Contoh dalam hal ini dapat digambarkan oleh berita yang dimuat dalam harian Kompas yang menejah hijaukan para akuntan publik yang berkolusi (bersekongkol) dengan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dan merugikan Negara. Dinamakan fringe violator karena dikalangan professional sejenis, jumlahnya relative tidak terlalu banyak dengan karakteristik yang khas.

Jenis kejahatan di atas perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, sebab dimensi viktimologisnya sangar besar. Yang dirugikan tidak hanya kliennya saja, tetapi masyarakat dan Negara dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan (public policy) serta organisasi profesinya. Disamping itu hal-hal yang dibawah ini memperkuat motivasi untuk menanganinya secara tidak sambil lalu.

Pertama, seseorang yang membutuhkan bantuan professional, secara umum mempunyai kedudukan yang lebih lembah dan sifat ketergantungan yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena ketidaktahuannya terhadap keahlian professional, sehingga tidak mungkin untuk menilai keahlian tersebut. Kedua, hubunan antara profesional dan kliennya dalam kondisi confidential nature, sehingga sifatnya sebagai confidentiality profesional sangat menonjol. Ketiga, sifat kemandirian profesional tersebut, sekalipun tidak self employed. Keempat, keharusan etik dari

¹¹ Gibbons, *Society, Crime and Criminal Carers*, Prentice Hall of India. New Delhi, 1987 hal. 344.

profesional untuk to do one best meningkat sifatnya yang altruistik.¹²

Karena karakteristik diatas, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kasus-kasus profesional yang sering dinamakan "profesional malpractice" ditangani secara ketat baik dalam bidang hukum disiplin maupun pertanggung-jawaban hukum baik hukum pidana, perdata maupun administrative.

Cerita-cerita tentang hakekat profesional dan profesionalisme memang tidak didramatisasikan, sebab nilai yang terkandung didalamnya sangat berarti, baik dilihat dari segi politis, ekonomis dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, maupun dalam kaitannya dengan persoalan sosial budaya mengingat sifatnya yang altruistik.

Karakteristik profesional banyak sekali. Namun yang penting antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Skill based on theoretical knowledge.
- (2) Required educational and training.
- (3) Testing of competence.
- (4) Organization (into a professional association).
- (5) Adherence to a code of conduct, and
- (6) Altruistic service.¹³

Apabila hal ini kita kaitkan dengan atribut yang bersifat individual, maka karakteristiknya akan berkaitan dengan masalah keperilakuan. Dari sekian banyak karakteristik di atas, sebenarnya terdapat tiga kategori karakteristik yang sangat menonjol.

Pertama, adalah perlu adanya persyaratan extensive training untuk berpraktek sebagai profesional. Kedua adalah bahwa training tersebut mengandung apa yang dinamakan a significant intellectual component, tidak sekedar bersifat skill training semata-mata.

Ketiga adalah pentingnya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan diatas untuk pelayanan masyarakat yang semakin kompleks karena proses modernisasi.

Dilihat dari peranannya, bias ddibedakan dua jenis profesi :

1. Consulting professional;
2. Schollarly proffesional;

Pada jenis yang pertama, seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan dalam bidang teknik, arsitek, psikolog dan prikiater, mereka berpraktek atas dasar "free-for-service basis" dalam kerangka hubungan profesional dank lien yang bersifat persoalan dan individu.

Pada profesi jenis kedua, seperti dosen perguruan tinggi, peneliti ilmiah, non consulting engineers, junalis dan teknisi baik yang mempunyai klien yang banyak seperti hubungan dosen dengan mahasiswanya atau yang tidak dimiliki klien personal seperti mereka yang ditugasi di suatu korporasi, mereka lebih banyak bekerja atas dasar gaji daripada sebagai entrepreneur. Pada jenis profesi yang pertama di atas, masalah-masalah kejahatan profesional lebih relevan untuk dibicarakan.

Di dalam masyarakat modern issue sentral tentang peranan profesional bertolak dari tiga keistimewaan yang melekat pada profesi, yaitu :

1. Mereka melayani kepentingan-kepentingan yang sangat mendasar di dalam kehidupan masyarakat.
2. Mereka mempunyai monopoli dalam pelayanan.
3. Mereka memiliki self regulation yang sering kali lepas dari pengawasan masyarakat.

Dalam kehidupan modern diidentifikasi beberapa kegagalan ari kehidupan profesional untuk mengantisipasi pertumbuhan dari tradisional profesional kearah modern profesional :

1. Munculnya team practice.

¹² Muladi dan Badra Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hal. 62.

¹³ Gibbons, *Op-Cit* hal. 345.

2. Penggunaan divers discipline.
3. Perubahan free for service menjadi salary.
4. Batasan sifat altruistic berkurang.
5. Meningkatnya penilaian dari sejawat.
6. Privacy hubungan dengan klien berkurang.¹⁴

Seringkali pula profesional bekerja dengan mendirikan korporasi atau bekerja pada korporasi. Korporasi ini atas dasar Vicarious Liability atau Identification Doctrine. Seharusnya juga dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam konsep rancangan KUHP mendatang hal ini sudah diantisipasi.

Dalam kerangka ini etik profesional sangat dominant, sebab hal ini dapat dilihat sebagai system norma yang mempunyai kegunaan evaluatif atau normative untuk menilai profesi, profesional dan perilakunya. Ini yang membedakannya dengan ordinary norms, yang dapat diterapkan kepada setiap orang.

Sepanjang menyangkut kehatan profesi dikenal istilah malpraktek. Seorang dokter akan melakukan suatu kesalahan dalam profesi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang medikus yang baik, dengan kemampuan yang normal, bahwa menjadi tugas pertama dari seorang dokter jikalau ia menghadapi seorang pasien, bahwa ia akan mengadakan suatu diagnosa dan kemudian mencari terapinya.

Disinilah pentingnya standar of professional dipermasalahkan. Perbuatan harus diukur dengan criteria-kriteria yang objektif dan memperhatikan pertama, profesional diharapkan untuk menguasai dan mempraktekkan ketrampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya dan kedua, penilaian dilakukan atas dasar standar profesi yang berlaku dilingkungan profesinya, dimana standard profesi ini harus dilihat secara dinamik.

Karena dalam hal-hal tertentu (misalnya di dunia medis), maka kesaksian ahli dalam pembuktian kesalahan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara public order, legitimation and competence.

Peradilan tentang kasus-kasus malpraktek yang dilakukan secara gegabah sangat merugikan dan dapat mengganggu program pembangunan nasional dimana para profesinya banyak yang terlibat. Dalam hal ini profesinya menjadi terlalu sangat berhati-hati dan timbul apa yang dinamakan defensive professional practice, yang mengurangi kreatifitas dan dinamika profesional.

Persoalan sebenarnya terjadi sehubungan adanya anggapan dari pemahaman lama yang selalu mengaitkan profesi dengan public calling. Dengan perkembangan masyarakat modern yang mengarah pada komersialisme, peranan para pihak terikat pada hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.

Berbagai kasus yang terjadi membuktikan bahwa profesi telah gagal untuk melakukan apa yang seharusnya disyaratkan oleh standar profesi pelayanan.

Dalam tuntutan malpraktek, negligence merupakan dasar teoritik pertanggungjawaban. Dalam hal ini negligence diartikan sebagai conduct which falls below the standar established by law for the protection of others against unreasonable risk of harm. Untuk dapat mengucapkan negligensi malpractice di lingkungan profesional, maka harus dibuktikan terlebih dahulu elemen-elemen :

- a. Adanya duty.
- b. Adanya breach of duty.
- c. Terjadinya damage atau loss atau injury.
- d. Adanya hubungan keusalitas antara breach of duty dengan damage atau loss atau injury diatas.

Dalam perkara perdata yang harus membuktikan adalah penggugat, sedangkan dalam perkara pidana yang

¹⁴ Bayles, *Profesional Etnis*, Wadsworth Publ. Co. California; 1987, hal. 11.

harus membuktikan adalah jaksa. Duty (Tugas, Kewajiban) dengan sendirinya muncul apabila seorang secara affirmative melakukan perbuatan yang mengandung resiko untuk merugikan orang atau pihak lain, sehingga ia harus melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang layak guna melindungi orang atau pihak lain tersebut :

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini apa yang terjadi di dunia medik. Duty dapat bersumber pada :

- a. Hubungan profesional yang bersifat konsensual.
- b. Kesanggupan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
- c. Perjanjian dengan pihak ketiga. Misalnya orang tua dari seorang sakit.

Berlakunya duty tersebut hanya bisa diakhiri oleh pasien yang bersangkutan atau oleh dokter itu sendiri dengan syarat telah diadakan reasonable advance notice. Hal itu tidak hanya tergantung pada waktu secukupnya untuk memberitahukan perberhentian pelayanan, tetapi juga tergantung pada penilaian yang penuh tanggung jawab terhadap status medik pasien serta pelayanan kesehatan di masa depan yang dipersyaratkan, termasuk kemungkinan pelayanan oleh dokter spesialis. Apabila hal ini diabaikan, kemungkinan dapat terjadi intentional abandonment atau negligence abandonment yang bersifat melawan hukum. Breach duty diukur dengan standar of care, dengan ukuran-ukuran yang objektif sebagaimana telah diuraikan diatas.

Selanjutnya untuk menentukan adanya damage atau loss atau injury, hubungan kausalitas baik yang merupakan cause in fact maupun proximate cause harus jelas. Hubungan kausalitas ini penting sekali untuk mendukung unsure, sifat melawan hukum yang harus dinilai dengan objektif. Pembuktian tentang perbuatan yang substandard profesional dan adanya proximate cause merupakan penentuan

adanya unsur sifat melawan hukum, sebagai unsur perbuatan pidana. Sekali lagi perlu ditegaskan disini, bahwa malpraktek profesional tidak harus dalam bentuk negligence, tetapi dapat pula berupa perbuatan kesengajaan atau berupa dolus eventualis.

Kebijakan unntuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan dilingkungan profesional harus ditempuh secara komprehesif dan multi dimensional. Terkait disini disamping masalah hukum, juga masalah-masalah etik/ moral, bahkan juga bersifat ekonomis. Pada yang terakhir ini contohnya adalah munculnya asuransi malpraktek didunia medik yang mengakibatkan melonjaknya biaya-biaya pelayanan kesehatan di Negara –negara maju.

Dalam perumusan politik kriminal terhadap kejahatan di lingkungan profesional dapat dipergunakan sarana non penal maupun sarana penal.

1. Dengan sarana non penal.

Sebenarnya yang pertama –tama sangat diharapkan untuk dapat menangkal kejahatan-kejahatan di lingkungan profesional adalah apa di namakan profesional Disciplinary Law dengan peradilan disiplinanya. Sebagai contoh adalah majelis kode etik kedokteran (MKEK). Yang perlu di kritik adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya apa yang dinamakan class justice yang kadang-kadang tidak dapat membedakan apakah suatu perkara dibawah yurisdiksi peradilan disiplin ataukah peradilan umum, misalnya peradilan kriminal.
- b. Ada kesan bahwa peradilan disiplin profesional cenderung untuk memanipulasikan fakta dan berusaha untuk membela anggota-anggotanya.
- c. Komposisi peradillan disiplin biasanya hanya terjadi dari kolega-kolega profesional sendiri. Hal ini tidak mencerminkan sifat seorang profesional

- yang seharusnya melindungi kepentingan umum. Alangkah baiknya apabila dalam peradilan tersebut diikutsertakan para sarjana hukum.
- d. Sidang-sidang peradilan disiplin selalu tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap sesuatu yang tidak benar telah terjadi di dalamnya. Dari segi kemanfaatan sanksi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena efek *deterrend* terhadap calon pelaku potensi jelas tidak ada.
- e. Jangka waktu persidangannya biasanya terlalu lama.¹⁵

Melihat kenyataan diatas, profesional selalu berargumentasi bahwa hakekat profesionalisme, adalah perlu adanya otomatis, bersifat independent, knfidensial atas dasar ekspertis yang tidak boleh diragukan. Hal ini tidak benar, sebab dengan demikian penghargaan terhadap kejujuran suatu asosiasi profesional dari para penegak hukum dan masyarakat dapat berkurang.

Sebenarnya bilaman peradilan disiplin profesi dapat dipercaya, maka akan merupakan sumbangan yang sangat berharga atas dasar asas komplementer. Dalam hal ini hasil peradilan disiplin profesi sekaligus bermakna sebagai kesaksian ahli. Terbukti benar atau tidaknya seorang profesional telah melakukan kejahatan profesional, apakah *negligence*, *international* atau *recklessness* dalam peradilan pidana atau perdata atau administrative sedikit banyak dapat menggantungkan diri pada putusan peradilan disiplin profesi tertentu.

Dalam peradilan pidana misalnya, unsur sifat melawan hukum yang harus diartikan secara formil dan materil, dalam diperkuat atau diperlemah oleh apakah suatu perbuatan juga melanggar peraturan disiplin atau etik sekaligus atau tidak.

Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha menegakkan norma-norma profesional adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing organisasi profesional harus mengevaluasi kembali peraturan-peraturan disiplinnya yang benar-benar diusahakan untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan profesi. Normanya harus jelas dan disosialisasikan.
- b. Disamping peraturan-peraturan disiplin baik yang bersifat moral (kode etik), perlu dirumuskan secara jelas standar profesi dalam kerangka sebagaimana disebut diatas.
- c. Dalam batas-batas tertentu penegak hukum disiplin perlu pula dilakukan oleh pemerintah.
- d. Setiap organisasi profesional perlu memperkuat dana dan sifatnya untuk kepentingan investigasi, apabila terjadi perbuatan yang menyimpang.
- e. Penyederhanaan prosedur didalam peradilan disiplin. Diberbagai Negara hambatan-hambatannya antara lain adalah sanksi yang tidak dapat diterangkan denan cepat, keanggoataan gand diberbagai organisasi profesional dan usaha untuk menjaga reputasi profesional yang berlebihan.
- f. Perlunya peningkatan pendidikan dan kursus etika profesional yang mendidik profesional serta peningkatan pendidikan klinis profesional.
- g. Perlunya kajian yang bersifat inter dan multidisipliner terhadap hukum profesi.
- h. Perlu adanya standarisasi kualitas baggi lembaga-lembaga yang mendidik calon-calon profesional.
- i. Mendayagunakan sanksi sosial (boycot), sanksi organisasi (pemecatan, anggota ikatan profesi) dan sanksi administrative (pencabutan ijin praktek).
- j. Apabila hukum positif sudah memungkinkan, korporasi yang terlibat atau memperoleh keuntungan dari kejahatan profesional harus

¹⁵ Muladi dan Badra Nawawi, *Op-Cit*, i hal. 68.

dipertanggungjawabkan pula dalam hukum pidana.

2. Dengan Sarana Penal.

Langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah :

- a. Putusan peradilan disiplin profesi hendaknya didayagunakan.
- b. Untuk menilai adanya duty, breach of duty, causation dan damage hendaknya memanfaatkan sanksi ahli.
- c. Dalam pemidanaan hendaknya menggunakan Neo Classicc Model.
- d. Unsue Profesional sebagai alasan pemberatan pidana (lihat konsep rancangan KUHP).
- e. Acces to justice dari korban kejahatan hendaknya mendapatkan perhatian sebaiknya-baiknya.
- f. Mengingat dimensi kerugian kejahatan profesi sangat luas, maka perlu diatur agar mereka yang menghalangi proses peradilan pidana terhadap kejahatan profesi dapat dipidana.

Penegakan hukum yang tuntas terhadap kasus malpraktek profesional perlu diefektifkan mengingat dimensi kepentingan yang sangat luas. Selain berbagai politik kriminal yang dikemukakan diatas, untuk ini diperlukan peningkatan pegetahuan dan kualitas penegak hukum untuk memahami hukum profesi, yang semakin lama semakin berkembang pesat. Dengan demikian akan terdapat standar penegakan hukum yang mantap dan tidak ditafsirkan secara beraneka ragam dalam hubungan antar disiplin.

Tindakan tegas dengan menggunakan sarana penal cukup beralasan, mengingat segala sesuatu tidak bertentangan dengan kode etik penggunaan hukum pidana sebagai berikut :

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk meidana perbuatan

yang tidak jelas korban atau kerugiannya.

3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
4. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemudaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat.
7. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif.
8. Hukum pidana harus uniform dan iniversalistic.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga meserasian antara order legitimation and competence.
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, procedural faorness and substantive justice.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represid harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal.

16. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk meredam factor kriminogen yang menjadi kuasa utama tindak pidana.¹⁶

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diindentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana. Bertolak dari pemikiran demikian, maka fungsionalisasi hukum pidana, seperti fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen system hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Faktor perundang-undangan yang patut dikaji adalah faktor kebijaksanaan legislative yang berhubungan dengan masalah kejahatan profesional. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijaksanaan legislative pada dasarnya merupakan tahap awal yang penting strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijaksanaan legislative merupakan tahap yang strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan.

Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses pembentukan hukum pidana.

Dengan demikian peninjauan kembali terhadap kebijakan legislative atau kebijakan formulatif yang berkaitan dengan kejahatan profesional, harus pula difokuskan pada ketiga bidang kebijakan ini.

Peninjauan kembali ini lebih dirasakan perlunya saat ini mengingat semakin pesatnya gelombang kemajuan teknik elektronik dan gelombang globalisasi. Masyarakat dunia sekarang ini cenderung menjadi masyarakat yang ingin serba cepat dan praktis. Kebutuhan serba cepat dan praktis ini antara lain ditunjang dengan kemajuan teknologi computer dan elektronik. Kemajuan teknologi elektronik/computer dan globalisasi ekonomi ini sangat mempengaruhi perkembangan dan dimensi kejahatan, sehingga ada kecenderungan kuat terjadi "internasionalisasi kejahatan" (termasuk dan terutama di bidang kejahatan profesional.

August Bequai pernah mengatakan :

Penjahat modern telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah. Sementara teknologi computer telah menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Dan ini akan lebih menambah kesuburan bagi kejahatan yang lebih canggih dan lebih terorganisir dalam masyarakat kita. Dan juga membantu perkembangan

¹⁶ *Ibid*, hal. 74

internasionalisasi kejahatan yang lebih besar/ meningkat.¹⁷

Apabila setiap delik yang pada hakekatnya sama (yaitu kejahatan dilingkungan profesional) ditangani secara terpisah dengan mengeluarkan kebijakan legislative sendiri-sendiri dikhawatirkan merupakan kebijaksanaan yang parsial, sehingga dapat timbul perbedaan-perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan. Perbedaan dan kejanggalan ini dapat terjadi dalam kebijakan mengkriminalisasikan atau memformulasikan perbuatan yang dapat dipidana, maupun di dalam kebijaksanaan sanksi dan system pertanggungjawabannya, dan bahkan mungkin pula kebijakan didalam hukum acaranya.

Telah dikemukakan diatas bahwa erat hubungannya dengan masalah fungsionalisasi hukum pidana khususnya dibidang kebijakan aplikatif, adlaah peranan badan/ aparat penegak hukum. Mengingat sifat atau cirri-ciri dari kejahatan dilingkungan profesional yang lebih merupakan kejahatan yang memerlukan keahlian tertentu untuk melakukannya dan dapat juga disebut sebagai kejahatan yang terorganisir, maka pelakunya termasuk salah satu yang sulit dijangkau oleh hukum (pidana). Menurut Prof. Sudarto, bahwa aparat penegak hukum relative tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapinya karena dua alasan utama, yaitu :

- a. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku.
- b. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.¹⁸

Bertolak dari dua faktor diatas, kemungkinan besar yang sering terjaring dalam praktek adalah pelaku kelas teri atau biasa-biasa saja yang tidak mempunyai status ekonomi dan politik yang cukup kuat. Mereka yang mempunyai kedudukan kuat dan perbuatan mereka mungkin lebih mempunyai dampak structural yang sangat negatif, justru banyak yang lolos. Masalah ini merupakan masalah klise yang sering diungkapkan dalam masyarakat dan bahkan dijadikan isu politik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika profesi penegak hukum dalam pemecahan masalahnya adalah penegak hukum.
2. Epektivitas etika profesi dari segi masyarakat politik kriminal. Ini dapat dikatakan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau denan istilah lain social defence. Istilah ini mengingatkan kita kepada lambang dari Departemen Kehakiman yang bergambar pohon beringin dengan perkatan pengayoman dibabawanya.

B. Saran

Adakan saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya eksistensi etika profesi dalam pemecahan masalah dilingkungan masyarakat.
2. Epektifitas etika profesi harus diupayakan agar supaya para profesional dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan disatu pihak para kliennya tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara A.H.G, *Politik Hukum Indonesia*. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan*

¹⁷ *I b i d*, hal. 160.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981, hal. 88.

- Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Bina Aksara, Yogyakarta, 1984.
- Bayles, *Professional Ethnics*. Wadsworth Publ. Co. California; 1987
- Gibbson, *Society, Crime and Criminal Cerers*, Prentice Hall of India, New Delhi, 1987.
- Muladi dan Badra Nawawi, *Bunga Rampai Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Riduan Syhrani, *Rangkuman Intisari Rmu Hukum,-PT Citra Aditya Bakti*, Bandung 2011.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Yogyakarta, 1978.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilaian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Jakarta, 1985.
- Soermarno P. Wiranto, *Ilmu Hukum Profesi*. Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980.
- Sri Oemijati, *Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia*. FK-UI, gaya Baru, Jakarta, 1987.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1981.
- Syaful Bakhri, *Sejara Pebaharuab KUHP dan KUHP*, Total Media Yokyakarta, 2011.